

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN KUPON PUTIH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.MKS)**



**OLEH  
ANDYKA SATRIA BOSSI  
B 111 12 671**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN KUPON PUTIH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN. MKS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh

**ANDYKA SATRIA BOSSI  
B 111 12 671**

kepada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH (Studi Kasus Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

**ANDYKA SATRIA BOSSI**  
B111 12 671

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
**Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019  
dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Haeranah, SH.,MH.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LLM.  
NIP. 19761129 199003 1 006



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : ANDYKA SATRIA BOSSI

Nomor Pokok : B 111 12671

Jenjang Pendidikan : Strata 1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH (Studi Kasus Putusan Nomor : 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Mei 2019



Andyka Satria Bossi



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : ANDYKA SATRIA BOSSI

Nomor Pokok : B 111 12671


Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Makassar


Makassar, 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH.  
NIP: 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Haeranah, SH.,MH.  
NIP: 19661212 199103 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

terangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDYKA SATRIA BOSSI  
Nomor Pokok : B11112671  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Mks)

memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2019

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**ANDYKA Satria Bossi (B111 12671)**, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor: 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS), dibawah bimbingan Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. sebagai pembimbing I dan Dr.Haeranah SH., MH. Sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Polri dalam memberantas tindak pidana perjudian kupon putih diwilayah hukum pengadilan negeri Makassar dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana “perjudian kupon putih” dalam kasus putusan Nomor: 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS.

Penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Putusan didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barangbukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Barangbukti serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikumWr. Wb.**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga penulis bisa merampungkan Skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor :571/Pid.B/2018/PN.MKS)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berusaha semampu mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, sebagai manusia biasa tentu saja masih terdapat kekurangan di beberapa bagian dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan baik dalam bentuk kritik maupun saran yang kiranya dapat membangun serta menyempurnakan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih pertama tentu saja kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Kompol H. Baso** yang sampai saat ini tetap menjadi sosok kebanggaan dan panutan saya dan Ibunda **Hj. Hamriaty** yang tentu saja merupakan sosok yang paling dekat dan paling saya sayangi. Sampai saat ini keduanya terus memberikan dukungan baik moril maupun materil, nasehat serta doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

baik dalam kurun waktu 5 Tahun 10 Bulan. Serta kepada saudara-saya **Ilham Baso, Andi Septian Cakra Bossi, SH.** dan **Chandra**





**Reva Randa, ST.** yang ikut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA.**, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak **Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** Selaku pembimbing II. Yang selama beberapa bulan ini telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan masukan penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.SI** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** serta Pak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** Selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian hingga selesainya Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran selama penulis berkuliah serta para staf pegawai yang telah membantu mengurus permasalahan akademik.

Bapak **Irjen Pol. Drs. Umar Septono** selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan beserta staf dan jajarannya



8. Bapak **Kombes Pol. Andi Indra Jaya, SH.** selaku Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan beserta staf dan jajarannya
9. Bapak **Kompol Suprianto, S.IK.** selaku Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan
10. Bapak **Kompol Syukri Abham, SH., MH.** selaku Kanit 1 Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan
11. Rekan – rekan kerja Unit 1 subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan
12. Rekan – rekan kerja subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan
13. Seluruh keluarga besar personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yang terus memberikan support dan dukungannya untuk kesuksesan penulis
14. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian dan pengumpulan data.
15. Teman-teman angkatan **2012** kelas kepolisian, yang telah berjuang bersama dari masa pengkaderan hingga masa ujian Skripsi di Fakultas Hukum Unhas.
16. Teman-teman KKN Gel. 94 kelas kepolisian yang telah bersama-sama menjalani masa KKN baik suka maupun duka.
17. Segenap orang-orang yang namanya tidak sempat namanya tertulis

mun telah mengambil bagian dalam penyelesaian Skripsi ini.



Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuannya. Kiranya isi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu dan khususnya bagi para civitas hukum

**Wassalamu'alaikumWr. Wb.**

Makassar, Maret 2019

Penulis

Andyka Satria Bossi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	15
C. Tindak Pidana Perjudian.....	19
1. Pengertian Perjudian.....	19
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	20
3. Jenis – jenis tindak Pidana Perjudian.....	22
4. Kupon Putih / Togel.....	24
D. Kepolisian.....	25
1. Pengertian Kepolisian.....	25
Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27



BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara.....	35
2. Menggunakan daftar pertanyaan.....	35
3. Studi Dokumen.....	35
D. Analisis Data.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
A. Upaya Polri Memberantas Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar.....	36
1. Pre – Emtif.....	36
2. Preventif.....	36
3. Represif.....	38
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Dalam Putusan Nomor: 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS.....	40
1. Posisi kasus.....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim.....	51
5. Amar Putusan.....	64
6. Analisis Penulis.....	65
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian bahwa, sebuah negara dengan konsep hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam Pancasila dan UUD1945.

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap

yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengannorma a dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum.



Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-Undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan

arena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi.

n memiliki pengertian permainan dimana pemain bertaruh untuk



memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang dengan mempertaruhkan suatu barang yang memiliki nilai. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja,

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian.

Tindak pidana perjudian di Indonesia saat ini saja masih banyak terjadi terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana perjudian atau tindak kejahatan terjadi, walaupun ada hukum dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah

anggap perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi





diberbagai tempat khususnya di kota Makassar banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Salah satu bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah Permainan judi kupon putih / Togel (Toto gelap)

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menghadapi masalah kejahatan. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Apabila terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat, akan dikenakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar hukum. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum lainnya. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita yaitu diatur dalam KUHP pasas 303 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penetiban perjudian:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima Juta Rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
  - a. Dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pecahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan mainjudi.



- b. Dengan sengaja mengadakan member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatanitu.
  - c. Turut main judi sebagai matapencaharian.
- (2) Jika yang bersakah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhanlain.

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudianyang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain sebagaiberikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat begitu juga halnya dengan penegakan hukum terhadap perjudian. Karena perjudianmemiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku



tersebut sering melakukan main hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan social dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai pencegah (preventif) dan bahkan penindakan(refresif) tindak pidana perjudian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis akan mengkaji perjudian tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini adalah skripsi hukum yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor 571 / Pid.B / 2018 / PN.MKS) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polri memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih dalam Putusan Nomor 571 /Pid.B/2018 /PN.MKS?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Polri memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum pengadilan negeri kassar?



2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih dalam putusan Nomor: 571 / pid. B / 2018 / PN.MKS

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perjudian kupon putih
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian kupon putih
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, maka penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (1991:1198) Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Sedangkan menurut **Kamus Hukum** (1977 : 493) yuridis berasal dari kata *jurisdictie; Rechtsmacht(Bid.), jurisdiction (Ing.)* yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai Judicatur, Rechtsprak(Bid.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

#### B. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam



kepuustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (**Amir Ilyas,2012:18**). Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

**Simons (Moeljatno, 2009:61):**

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

**Vos (Andi Hamzah, 2010:96):**

Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

**Adami Chazawi (2002:75)** menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian tindak pidana dari para ahli yakni:

**a. R. Tresna**

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

**b. J.E Jonkers,**

Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Wirjono Prodjokiro,**

Menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.



#### d. H.j Van Schravendijk

Merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah: kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut: (**Adam Chazawi**,2002:67)

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi dan sebagainya.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, H.J van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentukan UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa hukum pidana yaitu, dalam UUD sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat:1)
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya E. Utrecht walaupun beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (*dalam buku Hukum Pidana I*).

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu akan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan undang-undang yang ada.



Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Objektif

Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

a. Perbuatan;

Akibat;  
keadaan-keadaan.





Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisasaja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. (2011 : 82) yaitu :

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian Pasal 362 Kuhp terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik

n hukum objektif). Atau pada Pasal 251 Kuhp pada kalimat “tanpa perintah” juga pada Pasal 253 Kuhp pada kalimat “menggunakan



cap asli secara melawan hukum objektif". Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan Pasal 378 Kuhp, pemerasan Pasal 368 Kuhp, pengancaman Pasal 369 Kuhp di mana disebutkan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan Pasal 372 Kuhp yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat sekitar pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Menurut **Moeljatno** (Erdianto Effendi, 2011:98) dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.



Sementara itu, Loebby Loqman (Erdianto Effendi, 2011:99) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dianggap melanggar hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai suatu peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang ,benar-benar telah berbuat seperti apa yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini,

hendaknya dapat dibedakan bahwa suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan pelakunya pun tidak perlu mempertanggung



jawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata bertentangan dengan aturan hukum.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi (2002:121), tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil materiel



delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam



KUHP adalah tindak pidana aktif. Dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar hukunya tadi. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung



terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.



## C. Tindak Pidana Perjudian

### 1. Pengertian Perjudian

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bambang Marhiyanto:263), perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebak-an yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:130), pengertian perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) (tiga) KUHP yaitu:

Main Judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja,

atau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si lebihpandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala





perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, semikian juga segala perbuatan lain.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pengertian di atas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

- a. Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur



inmerupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Menurut Adami Chazawi (2005:157) tindak pidana perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana, yang kedua pasal ini merupakan kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud diatas dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, adalah :

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
  - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;
  - b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada sesuatu cara atau tidak ;
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.



2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan dalam Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardpel), dimuat dalam ayat (1):

- a. Butir 1 ada 2 macam kejahatan
- b. Butir 2 ada 2 macam kejahatan
- c. Butir 3 ada 2 macam kejahatan

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu :

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari;

Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno ; Tombola; Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji Si Kie; Big Six



Wheel; Chuc a Luck; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe;Kiu-kiu

b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain :

Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; Erekererek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan

Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Tapi salah satu jenis perjudian yang mulai mulai marak di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya adalah judi kupon putih. Judi kupon putih merupakan salah jenis permainan judi yang sering di mainkan di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Judi permainan kupon putih walaupun tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun permainan ini hampir dimainkan dan diketahui di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Dan beberapa tahun kemudian terbitlah undang-undang tentang Penertiban perjudian nomor 6 tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan.



#### 4. Kupon Putih / Togel

Kupon Putih adalah salah satu jenis judi yang sangat marak di Indonesia. Kupon putih atau biasa disebut togel / nomor buntut, bukanlah hal baru yang bagi masyarakat di Indonesia. Permainan kupon putih adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar / rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan

Judi kupon putih tidak hanya dimainkan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan sudah dimainkan oleh parah remaja bahkan kaum wanita. selain sebagai sampingan kupon putih juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian bagi masyarakat. Bahkan sekarang ini bukan rahasia lagi bagi para pemain judi kupon putih ini, karena bahkan ditempat umumpun mereka terang – terangan dalam melakukan perjudian ini

Aturan dalam bermain kupon putih yaitu:

- a. 1 kupon putih berharga minimal Rp. 1.000,-
- b. Setiap kupon putih hanya bisa diisi 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka)

Cara bermain kupon putih :

- a. Menghitung angka keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para pemain judi kupon putih

- b. Tembak langsung

Selain dengan menghitung, kupon putih biasa ditembak langsung oleh para pemainnya. Maksudnya tidak dengan merumuskan



angka – angkanya tapi dengan cara langsung memprediksikan angkanya

Dalam permainan judi kupon putih, jika tebakan benar maka si pemain mendapat hadiah. Dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang. Misalnya apabila seseorang memasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya adalah 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yang dipasang lalu tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhan akan dikalikan 300 (tiga ratus) dan seterusnya

Dalam perjudian kupon putih di Indonesia dikenal dengan dua cara penjualan yaitu :

1. Kupon putih yang dijual secara langsung oleh pengecer kepada target pasarnya
2. Kupon putih yang dijual secara online

#### **D. Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari



secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

n perundang- undangan”.



Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Tugas dan wewenang Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

a. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga,





1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan

jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan



dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2

Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepollisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep

nggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi

perintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang



Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian. Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, anatar lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.

wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :



- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;



- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah

satunya wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan



gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

